

# Peran Sentra Halal dalam Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**Muhammad Rafiq Alfathoni<sup>1</sup>, Safitri Mukarromah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : rafiqalfathoni11@gmail.com

<sup>2</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia, 53182, Email : safitrimukarromah9@gmail.com

## Abstrak

Produk makanan dan/atau minuman halal atau tidak masih menjadi persoalan dikalangan umat Islam. Dan sudah menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan kepada pengguna produk yang berasal dari luar Indonesia. Menjamin kepastian hukum bagi perlindungan pengguna produk pangan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Halal Center dan peran Halal Center dalam membantu sertifikasi produk halal di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan data primer hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan gambaran data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa Halal Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen dengan melaksanakan berbagai program kerja khususnya pendampingan kepada pelaku usaha dengan tujuan bahwa produk yang dihasilkan dapat bersertifikat halal. agar masyarakat mendapatkan hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan serta tidak bertentangan dengan syariat dalam mengkonsumsi suatu produk. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 79 ayat (4) bahwa pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui Pusat Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, karena di Pusat Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdapat pendamping proses produk halal yang akan mendampingi dan mengawasi proses produk halal. Dan peran pendampingan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh Halal Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah tercapai, karena para pelaku usaha merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Kata-kata kunci : Peran; Pusat Halal; Bantuan Sertifikasi; Produk Halal

## Abstract

*Food and/or beverage products are halal or not is still an issue among Muslims. And it is the duty of the state to provide protection to users of products originating from outside Indonesia. To ensure legal certainty for the protection of users of good food products. The purpose of this study is to find*

*out how the process of assisting halal certification by the Halal Center and the role of the Halal Center in assisting halal product certification at the University of Muhammadiyah Purwokerto. This research is a type of field research with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. Data analysis uses primary data from interviews and applicable legislation, then the collected data will be analyzed qualitatively using descriptive methods, namely describing the description of the data obtained and connecting with each other to obtain a general conclusion.*

*This study shows that the Halal Center of the University of Muhammadiyah Purwokerto has carried out the mandate of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products by providing protection to the public as consumers by implementing various work programs, especially assistance to business actors with the aim that the products produced can be certified halal. so that people get the right to security, safety, and comfort and do not conflict with the Shari'a in consuming a product. Referring to Government Regulation Number 39 of 2021 Article 79 paragraph (4) that business actors who apply for halal certification through the Halal Center of the Muhammadiyah University of Purwokerto are in accordance with the Government Regulation, because in the Halal Center of the Muhammadiyah University of Purwokerto there is a companion in the process of halal products who will accompany and supervising the process of halal products. And the role of assisting in halal product certification carried out by the Halal Center at the Muhammadiyah University of Purwokerto has been achieved, because business people feel very helped by the assistance.*

*Keywords: Role; Halal Center; Certification Assistance; Halal Products*

## **Pendahuluan**

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya berpenduduk muslim dan seiring bertambahnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, ketersediaan barang yang terjamin kehalalannya menurut syariat islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim karena itu merupakan bagian dari syariat itu sendiri, maka kehalalan produk yang dikonsumsi perlu dijamin sebagaimana konsumen mendapatkan hak atas keamanan, keselamatan serta kenyamanan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Melihat era yang semakin modern tersebut serta banyaknya produk-produk import yang masuk ke Indonesia maka perlu adanya kewaspadaan masyarakat dalam memilih produk yang akan dikonsumsi baik itu dalam hal teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengemasan seringkali menggunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama islam.

Memberikan suatu jaminan kepada warga negara terhadap kemerdekaan yang mereka miliki untuk memeluk agama yang mereka yakini, beribadah menurut keyakinan untuk mendapat barang dan jasa konsumsi yang halal, khususnya yang beragama Islam merupakan suatu prinsip yang dimiliki UU JPH. Melihat perkembangan kajian tentang halal dan haram tidak pernah surut serta tidak hanya dalam dunia pangan namun juga merambah dalam dunia perbangkan dan lain sebagainya, Masalah *halâl* dan *harâm* dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaram Islam (Putra, 2017)

Tidak sedikit produk impor kini mulai membanjiri Indonesia dalam berbagai produk dan kemasan yang menarik, masyarakat perlu hati-hati dalam memilih produk tersebut dan bisa jadi ada yang tersembunyi dibalik produk-produk tersebut yang haram bagi umat muslim (Al-Bara & Nasution, 2018). Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta yang baik sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat Al- Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۤ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya

Kekhawatiran akan produk makanan dan/atau minuman tersebut halal atau tidak masih menjadi hal yang dipersoalkan di kalangan umat muslim. Dan ini menjadi tugas negara untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi pemakai produk makanan baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari import negara lain, pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan UU JPH) , dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal, artinya bahwa seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan/minuman yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya harus memiliki sertifikat halal. Ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut (Hartati, 2019)

Sertifikasi halal akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017 , yang nanti akan bekerjasama dengan MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan, dan Lembaga Pemeriksa Halal yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan. Kesemua lembaga ini berada dibawah kewenangan Kemeterian Agama. Namun apabila ditelaah lebih lanjut UU JPH tersebut dapat dilihat bahwa untuk terlaksananya Pasal 4 UU JPH tersebut, maka harus ada peran pemerintah dan/atau masyarakat untuk menegakkan aturan tersebut, dengan mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal, yang membantu tugas BPJHP untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Berdasarkan Pasal 13 UU JPH, LPH dibentuk oleh masyarakat, yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam, dan berbadan hukum (Hartati, 2019).

Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyampaikan melalui rektornya bahwa berkomitmen untuk mendukung penuh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menindaklanjuti hal tersebut Universitas Muhammadiyah

purwokerto mengambil langkah nyata dengan mendirikan Pusat Studi Dakwah Komunitas yang terdiri dari beberapa lembaga termasuk yang menangani di bidang kehalalan produk yaitu Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto menunjukkan komitmennya dengan mengadakan pelatihan penyusunan sistem jaminan halal dan penyelia halal dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas sebagai peserta yang dilatih dalam penyusunan sistem tersebut, diharapkan dengan pelatihan itu pelaku usaha dapat memahami bagaimana proses dalam mengajukan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha yang ada di Banyumas dan sekitarnya.

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field resreach*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang digunakan pada kehidupan sesungguhnya. (Nurdiani, 2014) mengungkapkan bahwa pada penelitian lapangan banyak interaksi sosial yang perlu dilakukan oleh peneliti dengan responden yang diamati, untuk dapat memahami realitas sosial secara lebih mendalam.

Penelitian lapangan dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggunakan data kualitatif dan kemudian dijelaskan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021). Pada metode penelitian kualitatif ini dibutuhkan wawancara untuk mengetahui permasalahan penting pada objek yang akan diteliti, dalam melakukan wawancara penulis mengajukan pertanyaan dari yang umum sampai yang terperinci. Dari hasil wawancara tentunya diperoleh data, sehingga perlu dilakukannya pengumpulan data kemudian data yang berupa kalimat akan dianalisis dalam bentuk deskripsi atau gambar. Hasil penelitian kualitatif ini sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran serta pengetahuan penulis sebagai data yang akan diberikan oleh penulis.

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pengambilan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru (*novelty*) yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi/teori dari suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas (Fadli, 2021).

## **Hasil dan Pembahasan**

Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto didirikan pada 1 Agustus 2018, berdirinya Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto menindaklanjuti isu tentang bahwa semua pangan, minuman dan produk yang beredar di Indonesia harus tersertifikasi halal, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 disebutkan bahwa 5 tahun setelah keluarnya Undang-Undang tersebut semua produk yang beredar harus tersertifikasi halal. Sentra halal ini merupakan salah satu pusat studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang arahnya tidak jauh dari catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kemuhammadiyah. Catur dharma tersebut yang menjadi unsur rancangan atau rencana program yang ada di Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyampaikan melalui rektornya bahwa berkomitmen untuk mendukung penuh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Menindaklanjuti hal tersebut Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengambil langkah nyata dengan mendirikan Pusat Studi Dakwah Komunitas yang terdiri dari beberapa lembaga termasuk yang menangani di bidang kehalalan produk yaitu Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Peran Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam pendampingan sertifikasi produk halal yaitu dengan mengadakan pelatihan pendamping proses produk halal (PPH). Pelatihan pendamping halal ini bertujuan untuk menghasilkan pendamping Proses Produk Halal yang dapat memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mengajukan sertifikat halal melalui *self declare*. Pendamping ini yang nantinya akan mendampingi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk merealisasikan pelaksanaan sertifikasi halal melalui proses *self declare*. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendamping PPH bertugas mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk, dalam rangka melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah (ASPIKMAS). Sehingga pelaku usaha yang berada dalam naungan ASPIKMAS tersebut jika mengajukan permohonan sertifikasi halal dapat didampingi oleh pendamping yang berada di Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada pembahasan peneliti akan mendeskripsikan hasil dari temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian tugas akhir dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian yaitu Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Peneliti menggunakan teknik observasi,

wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data. Temuan yang diperoleh penelitian di jelaskan dan dikuatkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan. Penjabaran tentang temuan-temuan selama penelitian diharapkan dapat menjelaskan tujuan dari dilaksanakannya penelitian.

Yang pertama, Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan lembaga yang dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal melalui skema *self declare*, dalam sertifikasi halal *self declare* ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022.

Yang kedua, menurut Soekanto yang dikutip oleh S. Lantaeda, F. Lengkong dan J. Ruru membagi peran menjadi 3 yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Bahwa Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah melaksanakan ketiga peran tersebut. Peran aktif yang dilaksanakan oleh Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen dengan melaksanakan berbagai program kerja, khususnya pendampingan terhadap pelaku usaha dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dapat tersertifikasi halal sehingga masyarakat mendapatkan hak atas keamanan, keselamatan, serta kenyamanan dan tidak bertentangan dengan syariat dalam mengkonsumsi suatu produk. Kemudian peran partisipatif yang dijalankan oleh Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu dengan berintegrasi atau bekerjasama dengan lembaga terkait serta anggota yang berada di Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengikuti pelatihan auditor halal. Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga melaksanakan peran pasif yaitu dengan merekrut mahasiswa untuk magang sehingga secara tidak langsung memberikan pengembangan baik bagi Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto maupun mahasiswa magang tersebut.

Yang ketiga, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Menjelaskan bahwa Dalam Pasal 80 ayat (1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b. Bahwa Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto termasuk lembaga yang dapat melakukan pendampingan proses produk halal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 bahwa Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan lembaga yang berada di perguruan tinggi sehingga Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Yang keempat, Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 79 ayat (4) bahwa pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah tersebut, karena didalam Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto terdapat pendamping proses produk halal yang nantinya akan mendampingi dan mengawasi dalam proses produk halal. Dan peran pendampingan sertifikasi produk halal yang dilakukan Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto tercapai, karena pelaku usaha merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan.

Selain itu Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga mempunyai kendala dalam menjalankan perannya bahwa, Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto belum mempunyai tata usaha khusus dan anggota yang berada di struktur kepengurusan Sentra Halal merupakan dosen-dosen yang memiliki kesibukan di fakultas yang berbeda maka dalam proses administrasi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama serta dalam menjalankan perannya terutama dalam pendampingan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkendala. Serta dengan pendamping yang memiliki pekerjaan diluar pendamping maka dalam pendampingan proses produk halal terhambat. Maka peran Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam pendampingan sertifikasi produk halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal belum berjalan dengan efektif.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Peran Sentra Halal dalam Pendampingan Sertifikasi Produk Halal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto termasuk lembaga yang dapat melakukan pendampingan proses produk halal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 80 ayat (1) bahwa Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan lembaga yang berada di perguruan tinggi sehingga Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku usaha sehingga pelaku usaha masih belum memahami secara keseluruhan serta pendamping memiliki kesibukan masing-masing sehingga dalam pendampingan terhadap pelaku usaha belum berjalan dengan efektif.
2. Sentra halal ini merupakan salah satu pusat studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang arahnya tidak jauh dari catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kemuhammadiyahan. Tidak hanya sebagai pusat studi namun Sentra Halal Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi lembaga yang dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan serifikasi halal *self declare* dengan berbagai program yang dilaksanakan seperti pelatihan pendamping proses produk halal, pelatihan penyusunan sistem jaminan halal, bimbingan teknis juru sembelih halal. Sentra Halal Universitas Muhammadiyah

Purwokerto telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen dengan melaksanakan berbagai program kerja, khususnya pendampingan terhadap pelaku usaha dengan tujuan agar produk yang dihasilkan dapat tersertifikasi halal sehingga masyarakat mendapatkan hak atas keamanan, keselamatan, serta kenyamanan dan tidak bertentangan dengan syariat dalam mengkonsumsi suatu produk.

## **Daftar Rujukan**

- Al-Bara, A.-B., & Nasution, R. (2018). Analisis pengaruh label halal pada produk makanan terhadap keputusan pembelian konsumen masyarakat kota Medan. *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(2), 227-248.  
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1987>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33-54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hartati, R. (2019). Peran negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal. *Jurnal Hukum*, 10(1), 73-92.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *COMTECH: COMPUTER, MATHEMATICS AND ENGINEERING APPLICATIONS*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Putra, P. A. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150-165.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>